

LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK BANGUNAN

PUSAT KESEHATAN PEMBANTU,

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso, persil 182 luas 803 m^2 dipergunakan untuk Bangunan Puskesmas Pembantu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Bangunan Pusat Kesehatan Pembantu;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ((Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
3. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Segoroyoso (Lembaran Desa Segoroyoso Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK BANGUNAN PUSAT KESEHATAN PEMBANTU.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanah Kalurahan Nomor Persil 182 Klas II seluas 803 m^2 untuk Bangunan Pusat Kesehatan Pembantu yang terletak di Padukuhan Kloron RT 04, Segoroyoso, Pleret, bantul;

KEDUA : Tanah kalurahan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu selanjutnya pemanfaaatannya akan dikelola oleh Pusat Kesehatan Pembantu;

Ditetapkan Di Segoroyoso

Pada Tanggal 26 Oktober 2026

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

Tembusan Keputusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Arsip
2. Bamuskal Kalurahan Segoroyoso